



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

NOMOR 189 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TUAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tual telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor : 90/PL.02.BA/8172/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tual Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TUAL PROVINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tual Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Walikota dan Wakil Tual Walikota Tahun 2024, sebanyak 64.441 (Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,  
TTD  
**MUTTAQIN ALI RENHORAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,



**YUNI.A. RAHAWARIN**

\* NIP. 198106112009022007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL  
NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA  
TUAL PROVINSI MALUKU DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TUAL DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN  
2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelur ahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Dullah Utara	8	34	8.126	8.823	16.949
2.	Dullah Selatan	5	72	17.939	19.305	37.244
3.	Tayando Tam	5	13	2.668	2.849	5.517
4.	Pulau-Pulau Kur	5	5	964	1.043	2.007
5.	Kur Selatan	7	10	1.342	1.382	2.724
Total		30	134	31.039	33.402	64.441


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,  
TTD

**MUTTAQIN ALI RENHORAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,



**YUNI.A. RAHAWARIN**

NIP. 198106112009022007